

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 9 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai Pajak yang dapat dipungut oleh Kabupaten. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Dasar hukum : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 49 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997 jo. UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Jasa Usaha yang memuat hal-hal, yaitu:

- a. Ketentuan umum;
- b. Jenis pajak;
- c. Pajak hotel;
- d. Pajak restoran;
- e. Pajak hiburan;
- f. Pajak reklame;
- g. Pajak penerangan jalan;
- h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- i. Pajak parkir;
- j. Pajak sarang burung walet;
- k. Wilayah pemungutan;
- l. Masa pajak dan saat terutangnya pajak;
- m. Pemungutan pajak;
- n. Tata cara pembayaran dan penagihan;
- o. Keberatan dan banding;
- p. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- q. Pengembalian kelebihan pembayaran;
- r. Kedaluwarsa penagihan;
- s. Pembukuan dan pemeriksaan;
- t. Insentif pemungutan;
- u. Ketentuan khusus;
- v. Penyidikan;
- w. Ketentuan pidana;
- x. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 28 Oktober 2011

CATATAN : ---